




157



PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI (CODE OF CONDUCT)



RSUP Dr. KARIADI 2016

Jl. Dr. Sutomo 16 Semarang, PO BOX 1104
Telp. 024 8413 476 Fax. 024 831 8617 Call Center : 024 845 0800
Email : info@rskariadi.co.id, humas_rskariadi@yahoo.co.id
www.rskariadi.co.id



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang, PO Box 1104

Telp : (024) 8413476 (Hunting), Fax : (024) 8318617, Call Center : (024) 8450800

Website : <http://www.rskariadi.co.id> email : humas_rskariadi@yahoo.co.id, rsdk@indosat.net.id



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI SEMARANG
NOMOR : HK.00.01/I.II/848 /2016
TENTANG
PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI
(CODE OF CONDUCT)
RSUP Dr. KARIADI

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUP Dr. Kariadi diperlukan pegawai yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mengutamakan mutu dan keselamatan pasien
- b. Bahwa untuk mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dalam bentuk perilaku pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pedoman Perilaku Pegawai (*code of conduct*) RSUP Dr. Kariadi dengan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Permenkes Nomor 1675/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Kariadi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 088 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Direktur Utama Nomor KP.08.02/I.II/1199/ 2011 tentang Peraturan Kepegawaian di RSUP Dr. Kariadi;



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang, PO Box 1104

Telp : (024) 8413476 (Hunting), Fax : (024) 8318617, Call Center : (024) 8450800

Website : <http://www.rskariadi.co.id> email : humas_rskariadi@yahoo.co.id, rsdk@indosat.net.id



9. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr Kariadi Nomor HK.00.01/I.V/819/2012 tanggal 13 Oktober 2012 tentang Kode Etik Rumah Sakit RSUP Dr Kariadi Semarang
10. Peraturan Direktur Utama Nomor KP.08.02/I.II/1093/ 2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Kode Etik Pegawai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI (*code of conduct*) RSUP Dr. KARIADI.
- Kesatu : Mencabut Peraturan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.00.01/I.IV/1095/2014 Tanggal 19 November 2014
- Kedua : Pedoman Perilaku (*code of conduct*) agar digunakan sebagai acuan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari
- Ketiga : Pedoman Perilaku (*code of conduct*) Pegawai RSUP Dr. Kariadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Pada saat diberlakukannya keputusan ini, semua peraturan yang berkaitan dengan kode etik pegawai, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan / atau belum diganti berdasarkan keputusan Direktur ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 3.1.OCT.2016



Dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP, MARS
NIP. 19610818 198812 1001


KATA SAMBUTAN
DIREKTUR UTAMA RSUP DR KARIADI


Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya bahwa buku Pedoman Perilaku (*code of conduct*) RSUP Dr Kariadi dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam melaksanakan pelayanan sehari-hari diperlukan pegawai yang kompeten, berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip norma dan etika agar terlaksana pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik di RSUP Dr.Kariadi. Pemikiran tersebut menjadi dasar yang kuat bagi RSUP Dr. Kariadi untuk menyusun dan mengimplementasikan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh pegawai RSUP Dr.Kariadi dalam melakukan aktifitas sehari hari baik terhadap pelanggan internal maupun eksternalnya.

Buku Pedoman Perilaku (*code of conduct*) RSUP Dr Kariadi ini sangat diperlukan sebagai acuan perilaku seluruh pegawai RSUP Dr Kariadi, termasuk dokter mitra, peserta PPDS, mahasiswa kedokteran dan lainnya, dalam berperilaku sehari-hari di lingkungan RS. Diharapkan dengan perilaku sesuai pedoman yang dibuat ini, akan dapat meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, keluarga dan seluruh pegawai RSUP Dr Kariadi

Saya selaku Direktur Utama RSUP Dr Kariadi menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan demi kebaikan Buku Pedoman Perilaku (*code of conduct*) ini. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi panduan bagi seluruh pegawai dalam berperilaku sesuai etika dan komitmen bersama.

Semarang, Oktober 2016
Direktur RSUP Dr Kariadi Semarang / 



DIREKTUR UTAMA
RSUP DR KARIADI
dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP, MARS
NIP. 19610818-198812 1001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Sambutan	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. RUANG LINGKUP	2
D. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI RUMAH SAKIT	2
BAB II PEDOMAN PERILAKU	3
A. KOMITMEN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)	3
B. KOMITMEN DAN PERILAKU PEGAWAI	3
C. MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN	4
D. KERAHASIAAN INFORMASI MEDIK	4
E. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN	5
F. BENTURAN KEPENTINGAN	5
G. PERLINDUNGAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI, PROPERTI DAN ASET	6
H. KESELAMATAN LINGKUNGAN KERJA	6
I. PENAGIHAN BIAYA PERAWATAN DAN KODING	7
J. TANGGUNG JAWAB SEBAGAI RS PENDIDIKAN	7
K. KEPATUHAN TERHADAP PELATIHAN KLINIS	7
BAB III PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	9
BAB IV PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kredibilitas rumah sakit dan kepercayaan sangat erat kaitannya dengan perilaku SDM rumah sakit dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan rumah sakit selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif rumah sakit.

Diperlukan pegawai yang kompeten, berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip norma dan etika agar terlaksana pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik di RSUP Dr. Kariadi. Pemikiran tersebut menjadi dasar yang kuat bagi RSUP Dr. Kariadi untuk menyusun dan mengimplementasikan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh pegawai RSUP Dr. Kariadi dalam melakukan aktifitas sehari-hari baik terhadap pelanggan internal maupun eksternalnya.

Pengaturan perilaku dalam bentuk Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) RSUP Dr. Kariadi diharapkan mampu menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sumber daya manusia yang harmonis dan kondusif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meningkatkan disiplin dan kualitas kerja dan perilaku yang santun, profesional, jujur dan transparan sehingga akhirnya dapat meningkatkan citra pegawai RSUP Dr. Kariadi serta akan mempercepat pencapaian visi dan misi rumah sakit.

B. Tujuan

Pedoman perilaku pegawai dibuat untuk tujuan:

1. Agar RSUP Dr. Kariadi mempunyai acuan perilaku bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya baik di dalam atau di luar lingkungan RSUP Dr. Kariadi.
2. Agar RSUP Dr. Kariadi mempunyai acuan perilaku bagi peserta didik dalam melaksanakan tugasnya di RSUP Dr. Kariadi
3. Agar RSUP Dr. Kariadi dapat melakukan evaluasi terhadap pegawai dengan parameter yang seragam, khususnya dalam hal perilaku memberikan pelayanan dan berinteraksi dengan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal
4. Agar seluruh pegawai dan peserta didik di RSUP Dr. Kariadi mempunyai perilaku yang santun dan profesional sesuai nilai-nilai budaya organisasi RSUP Dr. Kariadi sehingga dapat meningkatkan citra dan mutu RSUP Dr. Kariadi
5. Membantu perkembangan budaya dan nilai-nilai RS
6. Mengimplementasikan proses dan prosedur dalam rangka pencegahan, deteksi, dan koreksi pelayanan dan tindakan yang tidak etis.
7. Menciptakan sebuah lingkungan yang mendorong pegawai untuk melaporkan masalah etika tanpa rasa takut dan ragu.
8. Menciptakan pengendalian internal yang efektif untuk mempertahankan praktek bisnis yang etis dan transparan

C. Ruang Lingkup

Pedoman perilaku ini berlaku bagi semua pegawai RSUP Dr. Kariadi Semarang termasuk pegawai / dokter mitra dan peserta didik dalam melaksanakan tugas sehari-hari sesuai tugas pokok dan fungsi dan kewenangannya.

D. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Rumah Sakit

1. Visi RSUP Dr.Kariadi adalah "Rumah Sakit Pendidikan dan Rujukan Nasional yang Unggul".
2. Misi RSUP Dr.Kariadi adalah :
 - a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan rujukan yang paripurna, bermutu kelas dunia, menjamin keselamatan pasien dan menjangkau seluruh masyarakat.
 - b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - c. Menyelenggarakan penelitian berkualitas sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Filosofi yang dijadikan pegangan bagi seluruh insan rumah sakit adalah "Dengan landasan kemanusiaan, motivasi, jujur, integritas yang tinggi akan mampu meningkatkan mutu pelayanan".

Nilai-nilai di lingkungan rumah sakit merupakan budaya yang menjadi acuan perilaku seluruh Insan RSUP Dr.Kariadi dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan (*Trust*)
 - a. Menjalankan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab
 - b. Mempunyai komitmen tinggi untuk mengutamakan kepentingan pasien
- 2) Integritas (*Integrity*)
 - a. Menjalankan tugas dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral
 - b. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan untuk memperbaiki diri
- 3) Peduli (*Care*)
 - a. Melayani sepenuh hati dengan senyum, sapa, santun
 - b. Menempatkan pasien sebagai "SAHABAT"
- 4) Profesional
 - a. Bekerja sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku
 - b. Selalu berusaha memberikan kemampuan terbaiknya untuk pasien dan rumah sakit
 - c. Terbuka dalam mengemukakan pendapat dan terbuka untuk menerima pendapat
- 5) Efisien
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan yang efisien dengan tetap menjaga mutu khususnya dalam penggunaan obat, barang habis pakai dan pemeriksaan penunjang
 - b. Melakukan pengendalian biaya dalam mengelola rumah sakit
- 6) Kebersamaan
 - a. Menyadari bahwa semua pekerjaan tidak dapat diselesaikan sendiri
 - b. Mempunyai semangat yang tinggi dan bekerjasama serta menjunjung kebersamaan sebagai tim dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan tugas (*One Time One Spirit, One Vision One Goal*)

BAB II PEDOMAN PERILAKU

A. KOMITMEN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN (*STAKEHOLDERS*)

Standar Perilaku : kami akan memenuhi tanggungjawab kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*)

1. Kami akan memenuhi tugas dan tanggungjawab organisasi kepada Dewan Pengawas sesuai ketentuan dalam *Hospital Bylaws*
2. Kami akan memperlakukan dan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada seluruh pegawai dengan adil tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, status perkawinan, keyakinan, politik
3. Kami akan memelihara hubungan baik dengan menggalang kerjasama dengan mitra kerja kami
4. Kami akan menjalankan tata kelola yang baik (*good governance*) dengan mematuhi kebijakan dan peraturan dari pemerintah
5. Kami akan bertanggungjawab terhadap lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat sekitar

B. KOMITMEN DAN PERILAKU PEGAWAI RSUP Dr.KARIADI

1. Kepatuhan terhadap Tata tertib, disiplin dan etika

Standar perilaku : Kami akan mematuhi tata tertib, disiplin dan etika dalam melaksanakan tugas tanggungjawab pekerjaan

- a. Kami akan mematuhi tata tertib dan disiplin pegawai sesuai peraturan berlaku
- b. Kami tidak akan melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan antara lain pelecehan, penghinaan, memfitnah, perilaku mengarah pada seksualitas yang mengganggu.
- c. Kami tidak akan menggunakan, mengedarkan, dan menjual yang berkaitan dengan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, serta minuman keras.
- d. Kami tidak akan melakukan perjudian dalam bentuk apapun yang dapat merusak moralitas.

2. Perilaku Profesional

Standar Perilaku : Kami akan bersikap dan berperilaku profesional sesuai Kode Etik profesi dan atau Kode Etik Pegawai RSUP Dr Kariadi

- a. Kami akan bekerja sesuai standar dalam bidang tugas dan berorientasi pada hasil terbaik
- b. Kami akan senantiasa mengembangkan diri dan belajar terus menerus
- c. Kami akan bekerja mengikuti etika profesi kami
- d. Kami tidak menutup diri terhadap perubahan dan perkembangan

3. Perilaku hubungan antar pegawai

Standar Perilaku : Kami akan menghormati dan saling menghargai antara atasan dan bawahan serta antar rekan kerja yang didasari bahwa kewajiban dan hak setiap individu dihormati untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat.

- a. Sebagai atasan, kami akan memberikan keteladanan dan panutan, memberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir, memberikan apresiasi, motivasi, membimbing bawahan serta terbuka terhadap kritik
- b. Sebagai rekan kerja kami akan bekerja dengan harmonis, membangun kompetisi sehat, toleransi, menghargai pendapat dan terbuka terhadap kritik
- c. Sebagai bawahan, kami akan bersikap santun, meningkatkan kemampuan, berani mengemukakan pendapat, menginformasikan kepada pimpinan bila terdapat indikasi penyimpangan, menghindari ucapan intimidasi/fitnah /merendahkan atasan

C. MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Standar Perilaku: Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan aman untuk pasien & keluarga, pengunjung serta masyarakat.

1. Kami akan memberikan pelayanan sesuai standar sasaran keselamatan pasien dalam ketepatan identifikasi , komunikasi efektif, keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian dan ketepatan pasien operasi, pengurangan resiko infeksi dan resiko jatuh
2. Kami akan berkontribusi aktif dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
3. Kami akan selalu mensosialisasikan dan membangun kesadaran tentang pentingnya keselamatan kepada pasien, keluarga , pengunjung, masyarakat sehingga menjadi suatu budaya keselamatan
4. Kami akan melaporkan setiap kejadian/insiden atau diduga menjadi suatu kejadian tidak diharapkan terhadap keselamatan kepada atasan langsung atau pejabat terkait
5. Kami akan melaporkan kejadian terkait keselamatan tanpa takut mendapat sangsi
6. Kami akan memberikan pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi dan hak-hak lain sesuai regulasi Penghargaan Hak pasien dan keluarga

D. KERAHASIAAN INFORMASI MEDIK

Standar Perilaku: Kami berkomitmen menjaga privasi dan kerahasiaan informasi medik pasien

1. Kami akan menjaga kerahasiaan informasi medik pasien sesuai peraturan yang berlaku
2. Kami hanya akan membuka informasi medik yang dibutuhkan apabila terdapat permintaan pembukaan informasi medik.
3. Kami tidak akan membuka atau mendiskusikan informasi medis pasien kecuali hanya dengan tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan pasien, penyandang biaya

dan pihak pihak lain yang berwenang untuk mendapatkan informasi pasien dalam rangka perawatan dan pembayaran

4. Kami akan meminta Lembar Permintaan Salinan Informasi Medis sebelum melepas informasi medis untuk setiap permintaan dari Institusi diluar Rumah Sakit
5. Kami akan membatasi akses ke informasi medik pasien hanya didasarkan pada kebutuhan klinis atau hanya untuk kepentingan Rumah Sakit.

E. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN

Standar Perilaku: Kami berkomitmen untuk menegakkan dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di RSUP Dr Kariadi

1. Kami akan melakukan tugas sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Kami akan melaporkan kepada manajemen atau instansi yang berwenang terhadap setiap potensi pelanggaran hukum, peraturan, atau kebijakan RSUP Dr Kariadi.
3. Kami akan menerima pasien rujukan berdasarkan pada kebutuhan klinis pasien dan kemampuan kami untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan.
4. Kami akan memastikan bahwa semua pegawai, staf medis, dan pihak ketiga penyedia layanan pasien memiliki kompetensi yang sesuai
5. Kami akan memastikan bahwa semua pemasaran, pemasangan iklan,—dilakukan dengan jelas, benar, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang melindungi privasi pasien
6. Kami akan membantu Satuan Pengawasan internal (SPI) dalam kegiatan melakukan investigasi, audit, atau review sesuai petunjuk dari pimpinan apabila terdapat tuntutan hukum atau pemeriksaan dari Badan Pemeriksa.

F. BENTURAN KEPENTINGAN

Standar Perilaku: Kami berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan kedudukan dan wewenang yang dimiliki tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi

1. Kami akan selalu mengutamakan kepentingan rumah sakit di atas kepentingan pribadi atau golongan
2. Kami tidak akan melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset rumah sakit untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan
3. Kami tidak akan menerima dan / atau memberi hadiah / manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukan di dalam rumah sakit
4. Kami tidak akan memanfaatkan informasi rahasia dan data rumah sakit untuk kepentingan di luar rumah sakit
5. Kami tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan rumah sakit

G. PERLINDUNGAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI, PROPERTI DAN ASET

Standar Perilaku: Kami berkomitmen untuk melindungi informasi properti dan aset RSUP Dr Kariadi lainnya terhadap kehilangan, pencurian, perusakan, dan penyalahgunaan.

1. Kami akan mengelola setiap informasi yang menjadi tanggung jawab kami dengan penuh kehati-hatian serta menjaga kerahasiaan informasi dan penyampaian hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk
2. Kami akan menjaga, memelihara, mengamankan dan menyelamatkan aset rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Kami tidak akan menggunakan dan memanfaatkan aset rumah sakit untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.
4. Kami tidak akan memalsukan atau mengubah informasi pada catatan atau dokumen yang ada.
5. Kami akan mematuhi ketentuan masa retensi terhadap penyimpanan catatan dan dokumen
6. Kami dilarang menggunakan teknologi untuk mengirim pesan yang menghina, mendiskriminasi, atau melecehkan.

H. KESELAMATAN LINGKUNGAN KERJA

Standar Perilaku: Kami berkomitmen untuk mempromosikan budaya keselamatan dan menjamin kualitas kesehatan dan keselamatan pasien dan keluarga, pengunjung, karyawan, dokter, dan penyedia layanan yang lain.

1. Kami akan mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan dan keselamatan kesehatan kerja.
2. Kami akan mendorong pasien dan keluarga mereka untuk melaporkan pengamatan dan keluhan apabila menemukan-kondisi yang tidak aman
3. Kami berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman
4. Kami akan segera melaporkan setiap kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera pegawai, dokter dan tenaga kesehatan, atau penyedia layanan lain, pihak ketiga atau pengunjung melalui proses pelaporan sesuai ketentuan berlaku
5. Kami akan mengingatkan unit kerja dan pegawai yang terkait, apabila didapatkan praktik atau kondisi tidak aman yang diamati dalam lingkungan kerja
6. Kami akan mematuhi semua peraturan dan prosedur untuk membuang limbah medis dan bahan berbahaya.
7. Kami akan segera memberi tahu atasan kami jika kami terluka atau terkena penyakit akibat kerja.
8. Kami akan segera melaporkan insiden yang membahayakan keselamatan pasien kepada Tim Patient Safety
9. Tim K3 RS akan melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi secara fungsional sesuai kewenangan

I. PENAGIHAN BIAYA PERAWATAN DAN KODING

Standar Perilaku: Kami berkomitmen untuk membuat tagihan biaya perawatan yang akurat sesuai dengan tarif, ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kecurangan untuk pelayanan dan penagihan pasien umum maupun jaminan asuransi

1. Kami akan membuat kebijakan tentang tarif/biaya pelayanan yang akurat, transparan dan terbuka
2. Kami akan menerapkan tarif dan penagihan sesuai peraturan yang berlaku dan perjanjian yang dilakukan dengan pihak penjamin biaya /asuransi
3. Kami akan mengenakan biaya untuk semua layanan kesehatan yang tersedia sesuai tarif dan pengkodean yang berlaku
4. Kami akan segera melaporkan dan mengembalikannya sesuai ketentuan berlaku, apabila terdapat kelebihan pembayaran,
5. Kami akan melakukan verifikasi apabila terdapat tagihan dan pembayaran yang tidak akurat.
6. Kami akan merespon pertanyaan dan keluhan terkait tagihan pasien dengan jujur
7. Kami akan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk menanggapi, atau mengantisipasi, permintaan oleh badan pemeriksa atau pengadilan yang terkait dengan pembiayaan pasien.

J. TANGGUNGJAWAB SEBAGAI RS PENDIDIKAN

Standar Perilaku : Sebagai RS Pendidikan kami bertanggungjawab terhadap pendidikan klinis yang berlangsung di RSUP Dr Kariadi dengan mengutamakan keselamatan pasien

1. Kami akan melakukan supervisi dan bimbingan kepada peserta didik yang ikut dalam perawatan untuk menjamin keselamatan pasien
2. Kami akan selalu mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sebagai tenaga pendidik klinis

K. KEPATUHAN TERHADAP PENELITIAN KLINIS

Standar Perilaku: Kami akan melakukan penelitian klinis sesuai dengan prinsip-prinsip etika dalam menghargai manusia, mempunyai azas manfaat dan keadilan.

1. Kami akan memperlakukan subyek penelitian sebagai individu yang otonom dan tidak memanfaatkan mereka semata sebagai alat untuk mencapai tujuan penelitian
2. Kami memahami pasien kami yang berpartisipasi dalam penelitian klinis berhak atas semua hak dan perlindungan yang diberikan kepada pasien kami umumnya.
3. Kami yang terlibat dalam penelitian klinis akan memenuhi dan mematuhi prinsip-prinsip perlindungan subyek manusia dan praktek klinis yang baik untuk penelitian (Good Clinical Practice /GCP), dan mematuhi Pedoman Penelitian Klinis di RSUP Dr Kariadi
4. Kami akan memberikan informasi kepada pasien subyek penelitian sebelum melakukan penelitian (*Informed Consent*) dan mereka berhak menyetujui ataupun menolak

5. Kami akan meminta Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) untuk melakukan uji /kajian etik (*Ethical Clearance*) pada setiap Penelitian Klinik yang akan dilakukan di RSUP Dr Kariadi
6. Kami akan melakukan monitoring dan evaluasi penelitian klinis untuk memantau kejadian tidak diinginkan terjadi pada subyek penelitian

BAB III PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)

Pedoman perilaku (*code of conduct*) ini menjadi pedoman bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas di rumah sakit. Setiap pelanggaran terhadap pedoman perilaku dan ketentuan-ketentuan pelanggaran disiplin rumah sakit yang berlaku, yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian finansial maupun non finansial bagi rumah sakit, merupakan tindakan indisipliner sehingga patut dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.

1. Penanggung Jawab Penegakan Etika dan Perilaku

Direktur SDM dan Pendidikan bertanggung jawab atas penegakan etika dan perilaku bagi seluruh pegawai RSUP Dr. Kariadi. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan dibentuk Komite Etik dan Hukum, Komite Medik dan Komite Keperawatan dengan tujuan terselenggaranya pelayanan konsultasi dan penyelesaian dilema etik, pelanggaran etik dan sengketa hukum meliputi antara lain interdisiplin ilmu, antar profesi, antar staf, antara pasien dan Rumah Sakit serta antar staf dengan pasien.

Bagian SDM bertanggung jawab untuk dapat tersosialisasinya dasar-dasar penerapan etika dalam pelaksanaan kerja oleh semua pegawai di RSUP Dr. Kariadi.

Penanggung jawab penegakan etika perilaku profesi medik dilaksanakan oleh Komite Medik (Sub Komite Etik Profesi Medik), penanggung jawab penegakan etika dan perilaku profesi keperawatan adalah Komite Keperawatan (Sub Komite Etik Profesi Keperawatan), dan profesi lain dibawah tanggung jawab bagian SDM.

2. Pelaporan Tindakan Penyimpangan

Pelaksanaan pedoman perilaku merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh pegawai RSUP Dr. Kariadi.

Setiap indikasi maupun terjadinya pelanggaran terhadap pedoman perilaku ini yang diketahuinya, Pegawai RSUP Dr. Kariadi berkewajiban untuk melaporkan kepada atasan langsung Pegawai RSUP Dr. Kariadi yang melakukan pelanggaran dengan tembusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.

Terhadap laporan atau pengaduan atas pelanggaran terhadap pedoman perilaku akan ditangani sebagai berikut:

- a. Memperlakukan setiap pengaduan baik dari sumber internal maupun eksternal rumah sakit sebagai "*confidential*" atau "rahasia".
- b. Melindungi siapa saja yang memberikan laporan dan pengaduan atas dugaan perilaku yang menyimpang.
- c. Tindak lanjut dari pelaporan dan pengaduan terhadap dugaan perilaku yang menyimpang adalah melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran dugaan penyimpangan tersebut.
- d. Pelaporan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Pengawas.

3. Sanksi Pelanggaran

- a. Setiap Pegawai RSUP Dr.Kariadi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap pedoman perilaku ini akan dijatuhkan sanksi.
- b. Sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat masukan dari Komite Etik dan Hukum yang ditetapkan sesuai ketentuan rumah sakit.
- c. Pegawai yang melakukan pelanggaran pedoman perilaku ini dapat dikenakan sanksi moral, administratif dan / atau disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Pegawai yang dikenakan sanksi moral dan tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan / atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

BAB IV PENUTUP

Code of Conduct (Pedoman Perilaku) ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola rumah sakit yang baik, namun disadari bahwa panduan ini tidak dapat mengarahkan seluruh tindakan yang tepat pada setiap situasi. Oleh karenanya rumah sakit sangat mengandalkan setiap Insan RSUP Dr.Kariadi untuk selalu berfikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan rumah sakit.

Untuk menjaga kesesuaian, panduan perilaku ini akan direview secara berkala dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan rumah sakit.

Pernyataan Komitmen Untuk Mematuhi Code of Conduct

Setiap Insan RSUP Dr.Kariadi wajib untuk memberikan pernyataan sebagai komitmen pribadi untuk mematuhi *Code of Conduct*.

KOMITMEN UNTUK MEMATUHI CODE OF CONDUCT

Yang bertandatangan di bawah ini, saya

Nama :

Unit Kerja :

Jabatan :

Menyatakan bahwa:

1. Telah menerima Buku *Code of Conduct* RSUP Dr.Kariadi Semarang.
2. Telah memahami isi dari Buku *Code of Conduct* RSUP Dr.Kariadi Semarang.
3. Bersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen Insan RSUP Dr.Kariadi dalam Buku *Code of Conduct* dan akan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
4. Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas komitmen perilaku yang telah ditetapkan dalam *Code of Conduct* RSUP Dr.Kariadi Semarang.
5. Sebagai Pegawai RSUP Dr.Kariadi Semarang, saya akan memegang komitmen rumah sakit untuk mengembangkan reputasi rumah sakit dengan integritas yang tinggi dan perilaku terpuji.

.....

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)